



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG .

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 merupakan batas biaya paling tinggi atau estimasi.
- (2) Batas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memperhitungkan pajak dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 merupakan batas paling tinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dalam hal penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan yang memerlukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), di mana rincian bahan dalam pekerjaan dimaksud telah ditetapkan satuan harga pada standar ini, maka total Rencana Anggaran Biaya (RAB) berkenaan merupakan harga pekerjaan dimaksud di dalam RKA-SKPD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai :
 - a. batas paling tinggi; atau
 - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip kewajaran, ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pekerjaan yang diborongkan, maka harga pemborongan sudah termasuk pajak dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar biaya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka perencanaannya dapat berpedoman pada satuan biaya lain;

- (2) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga lain, produsen/penyedia barang/jasa, dan atau harga pasar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) wajib disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juli 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 AGUSTUS 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

NO.	PERINCIAN BANGUNAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
AA.	Indeks Harga Bangunan Rumah Dinas, Gedung Kantor serta Pagar Bangunan			➤ Indeks harga ini merupakan harga tertinggi sebagai pedoman penyusunan anggaran sudah termasuk Pajak dan estimasi kenaikan harga; ➤ Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan.
	1. Gedung Kantor tidak bertingkat			
	a. Kelas Sederhana	M2	3.463.900	
	b. Kelas Tidak Sederhana	M2	4.849.900	
	2. Gedung Kantor bertingkat			
	a. Kelas Sederhana	M2	4.706.900	
	b. Kelas Tidak Sederhana	M2	6.590.100	
	3. Rumah Negara			
	a. Type C	M2	3.181.200	
	b. Type B	M2	3.817.000	
	c. Type A	M2	4.114.000	
	4. Pagar Gedung Kelas Sederhana			
	a. Pagar depan	M2	975.260	
	b. Pagar samping	M2	1.018.270	
	5. Pagar Gedung Kelas Tidak Sederhana			
	a. Pagar depan	M2	1.072.830	
	b. Pagar samping	M2	1.119.800	
	6. Rumah Negara Type A			
	a. Pagar depan	M2	703.120	
	b. Pagar samping	M2	924.000	
	7. Rumah Negara Type B			
	a. Pagar depan	M2	703.120	
	b. Pagar samping	M2	924.000	
	8. Rumah Negara Type C			
	a. Pagar depan	M2	639.210	
	b. Pagar samping	M2	839.960	



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI



BUPATI TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya pedoman.

Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan sebagai pedoman agar dapat digunakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014.

Standar Biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan standar biaya tertinggi dalam proses perencanaan dan bukan merupakan standar pertanggungjawaban (SPJ).

Di dalam pelaksanaan anggaran, harus tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku/harga pasar dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.

Pengelolaan kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2014 diharapkan dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung, 27 Juli 2013



BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. H. HASYIM AFANDI 